



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota

Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Wakil Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruangan dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. Satuan Tugas adalah kelompok orang yang dibentuk untuk mengerjakan tugas atau memecahkan masalah tertentu.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi:

- a. pemimpin, pengelola, dan penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai KTR, serta masyarakat terkait penerapan KTR;
- b. masyarakat untuk pelaksanaan partisipasi dalam penerapan KTR; dan
- c. Perangkat Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan KTR.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. jenis tempat dan pengaturan KTR;
- b. peran serta masyarakat;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB III JENIS TEMPAT DAN PENGATURAN KTR

Bagian Kesatu

KTR

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan tempat tertentu sebagai KTR.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 5

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. klinik;
- c. Puskesmas;
- d. balai kesehatan;
- e. posyandu;
- f. praktik mandiri tenaga medis dan tenaga kesehatan; dan
- g. laboratorium, apotek, dan fasilitas pelayanan kesehatan penunjang lainnya.

Pasal 6

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. sekolah/madrasah;
- b. perguruan tinggi;
- c. pesantren;
- d. balai pendidikan dan pelatihan;
- e. tempat bimbingan belajar; dan
- f. tempat belajar mengajar lainnya.

Pasal 7

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. area bermain anak;
- b. tempat penitipan anak;
- c. gedung pendidikan anak usia dini;
- d. gedung taman kanak-kanak; dan
- e. tempat bermain anak lainnya.

Pasal 8

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. masjid dan mushola;
- b. gereja;
- c. pura;
- d. vihara; dan
- e. klenteng.

Pasal 9

Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. bus umum, termasuk bus antar kota;
- b. kereta api;
- c. angkutan kota;
- d. kendaraan wisata;
- e. bus angkutan anak sekolah;
- f. bus angkutan karyawan;
- g. angkutan umum barang;
- h. angkutan umum tidak dalam trayek;
- i. angkutan umum tidak bermotor; dan

- j. angkutan umum lainnya.

Pasal 10

Tempat kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. perkantoran pemerintah;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri;
- d. pabrik; dan
- e. tempat kerja lainnya.

Pasal 11

- (1) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g merupakan tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, atau masyarakat.
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. toko swalayan;
 - b. pasar rakyat;
 - c. pusat perbelanjaan;
 - d. tempat wisata/rekreasi;
 - e. hotel;
 - f. restoran;
 - g. bioskop;
 - h. taman umum;
 - i. tempat hiburan;
 - j. halte;
 - k. *pool* angkutan umum;
 - l. terminal angkutan umum;
 - m. stasiun kereta api;
 - n. bandar udara;
 - o. fasilitas olahraga; dan
 - p. tempat umum lainnya.
- (3) Fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o, meliputi:
 - a. lapangan olahraga;
 - b. stadion;
 - c. kolam renang;
 - d. tempat senam;
 - e. pusat kebugaran; dan
 - f. fasilitas olahraga lainnya.

- (4) Tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g merupakan tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

Bagian kedua

Tempat Khusus untuk Merokok

Pasal 12

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus merokok sebagaimana pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. ukuran paling sedikit 2 (dua) meter x 2 (dua) meter;
 - c. lokasi berjarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari pintu utama bangunan atau jendela;
 - d. paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari tempat orang berlalu lalang;
 - e. terdapat peringatan bahaya merokok;
 - f. disediakan tempat untuk mematikan Rokok;
 - g. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas; dan
 - h. jauh dari pintu masuk dan pintu keluar.
- (3) Kewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok pada tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya terhadap Kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tanda Dilarang Merokok

Pasal 13

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab pada tempat yang ditetapkan sebagai KTR wajib memasang tanda larangan merokok.
- (2) Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan paling sedikit pada pintu masuk utama/gerbang/pintu masuk bangunan/ gedung, dan pintu pada setiap ruangan.

- (3) Letak tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada lokasi/tempat yang strategis, mudah dilihat, dan mudah terbaca.
- (4) Peletakan tanda larangan merokok dapat dilakukan baik secara permanen maupun tidak permanen.

Pasal 14

Tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, berbentuk:

- a. suara; dan/atau
- b. tulisan dan/atau gambar.

Pasal 15

- (1) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
 - a. pengumuman melalui pengeras suara;
 - b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
 - c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di KTR.
- (2) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyampaikan informasi mengenai:
 - a. bahaya merokok bagi kesehatan;
 - b. dasar hukum penetapan KTR; dan
 - c. sanksi yang dikenakan atas pelanggaran larangan merokok di KTR.

Pasal 16

- (1) Tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan/atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, wajib memenuhi standar teknis, meliputi:
 - a. terdapat gambar Rokok, Rokok elektronik *sissha*, dan/atau bentuk Rokok lainnya masing-masing diletakkan dalam lingkaran merah yang disilang;
 - b. dasar hukum penetapan KTR;
 - c. mencantumkan logo Daerah;
 - d. mencantumkan sanksi yang dikenakan atas pelanggaran larangan merokok di KTR;
 - e. menggunakan bentuk huruf arial dengan ukuran paling rendah 24 (dua puluh empat);
 - f. warna dasar putih; dan
 - g. dapat mencantumkan logo lembaga dengan ukuran tidak melebihi logo Daerah.

- (2) Tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih, sehat dan bebas dari asap Rokok, asap Rokok elektrobik dan *shisa*.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. menetapkan dan membuat pengaturan mengenai penerapan KTR di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyampaikan saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR baik secara lisan maupun tertulis melalui sarana komunikasi/partisipasi publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan KTR, melalui kegiatan:
 1. pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 2. pemberian edukasi, penyuluhan, bimbingan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang penerapan KTR dan bahaya Rokok, Rokok elektrobik dan *shisa* bagi kesehatan;
 3. pengawasan dan pelaporan atas pelanggaran ketentuan kewajiban dan larangan dalam KTR kepada pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat yang ditetapkan sebagai KTR; dan/atau
 4. pemeliharaan lingkungan hidup yang sehat dan bersih untuk meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap Rokok, Rokok elektronik dan *shisa*.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan pembinaan penerapan KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab pada tempat KTR; dan
 - b. masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. sosialisasi kepada pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab pada tempat KTR dan masyarakat;
 - b. penyebarluasan informasi melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - c. memberikan motivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap Rokok, Rokok elektrobik dan *shisa*; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan seluruh instansi, unsur organisasi kemasyarakatan, akademisi, tokoh agama, masyarakat dan unsur lain yang terkait.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan pengawasan penerapan KTR.
- (2) Pengawasan penerapan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab pada tempat KTR dan masyarakat terhadap ketentuan KTR dan menjamin efektivitas penyelenggaraan KTR.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis operasional dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan internal, yang dilakukan oleh pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab terhadap tempat yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing; dan
 - b. pengawasan eksternal, yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bagian Ketiga

Satuan Tugas

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan dapat dibantu oleh Satuan Tugas Penegak KTR.
- (2) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit beranggotakan unsur Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kesehatan;
 - b. perdagangan;
 - c. perhubungan;
 - d. komunikasi dan informatika;
 - e. pendidikan;
 - f. pengawasan;
 - g. lingkungan hidup;
 - h. ketenteraman dan ketertiban umum;
 - i. pariwisata; dan
 - j. hukum.
- (4) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. menyusun dan merumuskan kebijakan dan rencana kerja pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap KTR;
 - b. menginventarisasi KTR yang belum menetapkan tata tertib KTR oleh pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat; dan
 - c. menerima laporan, memverifikasi dan menindaklanjuti pengaduan pelanggaran KTR.

BAB VI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat yang ditetapkan sebagai KTR wajib untuk:
 - a. menetapkan tata tertib di lingkungan kerjanya berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan KTR;
 - b. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;

- c. memberikan peringatan untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - d. menginformasikan larangan merokok dalam bentuk tulisan, gambar dan/atau suara yang mudah dilihat/dibaca/didengar di dalam KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat yang ditetapkan sebagai KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. penghentian tetap kegiatan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan secara lisan;
 - b. apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diberikannya teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengelola atau penanggung jawab tidak melaksanakan kewajiban maka diberikan surat peringatan tertulis;
 - c. surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk masing-masing peringatan tertulis;
 - d. apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diberikannya peringatan tertulis ketiga, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tetap tidak melaksanakan kewajiban maka diberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan selama 7 (tujuh) hari kerja;
 - e. selama jangka waktu pelaksanaan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tetap melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diberlakukannya penghentian sementara kegiatan, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab telah melaksanakan kewajiban maka Wali Kota mengeluarkan surat keterangan pencabutan penghentian sementara kegiatan;
 - g. apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diberlakukannya penghentian sementara kegiatan, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tetap tidak melaksanakan kewajiban maka diberikan sanksi administratif

berupa penghentian tetap kegiatan dan tetap melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diberlakukannya penghentian tetap kegiatan, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab telah melaksanakan kewajiban maka Wali Kota mengeluarkan surat izin untuk menjalankan kembali kegiatan.
- (4) Dalam hal pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemimpin atau penanggung jawab KTR di lingkungan Pemerintah Daerah, kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap Orang dilarang merokok di KTR kecuali pada tempat khusus untuk merokok yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan secara lisan;
 - b. apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diberikannya teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Setiap Orang tetap melakukan pelanggaran maka diberikan surat peringatan tertulis;
 - c. surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf b diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk masing-masing peringatan tertulis;
 - d. apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diberikannya surat peringatan tertulis ketiga, Setiap Orang tetap melakukan pelanggaran maka diberikan sanksi administratif berupa tindakan pengusiran dari lokasi KTR.

Pasal 23

- (1) Setiap Orang dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Rokok, Rokok elektronik, dan *shisa* pada KTR, kecuali:
 - a. pada tempat kerja yang digunakan untuk kegiatan

- memproduksi dan/atau menjual Rokok, Rokok elektronik, dan *shisa*; dan
- b. penjualan Rokok, Rokok elektronik, dan *shisa* pada KTR yang diperbolehkan disediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Setiap Orang yang menjual Rokok, Rokok elektronik, dan *shisa* di KTR yang diperbolehkan disediakan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilarang memajang Rokok secara langsung dan hanya berupa keterangan tertulis.
 - (3) Setiap Orang yang menjual Rokok, Rokok elektronik, dan *shisa* pada KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjual dengan cara:
 - a. menggunakan mesin layanan diri;
 - b. kepada anak berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun;
 - c. kepada anak yang mengenakan seragam sekolah; dan/atau
 - d. kepada perempuan hamil.
 - (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. penghentian tetap kegiatan.
 - (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan secara lisan;
 - b. apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diberikannya teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Setiap Orang tetap melakukan pelanggaran maka diberikan surat peringatan tertulis;
 - c. surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf b diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk masing-masing peringatan tertulis;
 - d. apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diberikannya peringatan tertulis ketiga, Setiap Orang tetap melakukan pelanggaran maka diberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan selama 7 (tujuh) hari kerja;
 - e. selama jangka waktu pelaksanaan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Setiap Orang tetap melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diberlakukannya penghentian sementara kegiatan, Setiap Orang telah memenuhi ketentuan maka Wali Kota mengeluarkan surat keterangan pencabutan penghentian sementara kegiatan;
- g. apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diberlakukannya penghentian sementara kegiatan, Setiap Orang tetap melakukan pelanggaran maka diberikan sanksi administratif berupa penghentian tetap kegiatan dan tetap melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diberlakukannya penghentian tetap kegiatan, Setiap Orang telah memenuhi ketentuan maka Wali Kota mengeluarkan surat izin untuk menjalankan kembali kegiatan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 421), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 17 November 2025

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 17 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 26

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 11
TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK

TANDA LARANGAN MEROKOK BENTUK TULISAN DAN GAMBAR



KAWASAN **TANPA** ROKOK



Saksi Administratif Pasal 11

- **Teguran**
- **Peringatan Tertulis**
- **Penghentian Sementara Kegiatan**
- **Penghentian Tetap Kegiatan**

TERIMA KASIH UNTUK TIDAK MEROKOK

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 11
TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN